



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1994 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG
BIAYA PENGGANTI ONGKOS CETAK FORMULIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu ditingkatkan usaha intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa ketentuan sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang biaya Pengganti Ongkos Cetak Formulir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut huruf b di atas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan ;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang nomor 12 /Ort T 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288).

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG BIAYA PENGGANTI ONGKOS CETAK FORMULIR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Biaya Pengganti Ongkos Cetak Formulir yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/90/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1984 Nomor 3, diubah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Ketentuan tentang besarnya biaya sebagai pengganti ongkos cetak formulir adalah sebagai berikut :

- a. Satu Formulir Pendaftaran Aleta Kelahiran adalah sebesar Rp 300,-
- b. Satu Formulir Pendaftaran Surat keterangan Sehat bagi Calon Pengantin adalah sebesar Rp. 500,-
- c. Satu Formulir Pendaftaran Alda Perkawinan adalah sebesar Rp. 1500,-
- d. Satu Formulir Pendaftaran Alda Perceraian adalah sebesar Rp. 1500,-
- e. Satu Formulir Pendaftaran Alda Kematian adalah sebesar Rp. 500,-
- f. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Kubur adalah sebesar Rp. 1500,-
- g. Satu Formulir Pengantar untuk Pendaftaran sidang akta Kelahiran adalah sebesar Rp. 500,-

- h. Satu Formulir pendaftaran Ijin Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah sebesar Rp. 2.000,-
- i. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tempat Usaha adalah sebesar Rp. 2.000,-
- j. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Rice Mill adalah sebesar Rp. 1.000,-
- k. Satu Formulir Pendaftaran Daftar Ulang Pajak Pendaftaran Perusahaan adalah sebesar Rp. 1.000,-
- l. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tambak Garam adalah sebesar Rp. 500,-
- m. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Tambak Ikan/Udang adalah sebesar Rp. 500,-
- n. Satu Formulir Pendaftaran Pencatatan dan Laporan Kesehatan keluarga adalah sebesar Rp. 300,-
- o. Satu Formulir Pendaftaran Ijin PAMalon-olon adalah sebesar Rp. 1.000,-
- p. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Sewa Lapangan Tenis sebesar Rp. 500,-
- q. Satu Formulir Pendaftaran Ijin Sewa Stadion adalah sebesar Rp. 1.000,-
- r. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Ijin mendirikan Bangunan Rp. 1.000,-
- s. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Ijin sewa Penutup Jalan adalah sebesar Rp. 2.000,-
- t. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Sewa Mesin Gilas, Mesin Pemecah Batu/Mesin Spayer adalah sebesar Rp. 2.000,-
- u. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan A'dwalifikasi dan kuditikasi bagi rekanan/ Pemborong (ORM) adalah sebesar Rp. 15.000,-
- v. Satu Formulir Pendaftaran Pelanggan Air Minum adalah sebesar Rp. 1.000,-
- w. Satu Formulir Pendaftaran Sewa Tanah adalah sebesar Rp. 500,-
- x. Satu Formulir Pendaftaran Permohonan Anjam Mobil Jenazah/Ambulance adalah sebesar Rp. 500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKDJAN RAKYXf
DAEIW-1 KABUPA'IEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KEIUA

BIJPATIKEPALA DAEIWI TINGKATII
REMBANG

SOEGENG SARWUNO

Ors. 11. WAU-IIDI IUJONO

D SAH KAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 7 Maret 1996 Nomor; 1883/82/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAHTINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukurn

SUTJI ASTOTO. SH.

Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah lingkat II Rembang
Nomor 18 Tahun 1996 Seri B Nomor 5
pado tanggal 14 Maret 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. \$LAMB PRAWIRO

NIP. 5,90 042 180